



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

PENDAYAGUNAAN *WEBSITE*

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat perlu dibangun dan dikembangkan jaringan informasi yang sinergis di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendayagunaan *Website* di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain *go.id* untuk *Website* Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Standardisasi penyelenggara situs web pada internet adalah standar dalam pembangunan maupun pengembangan *website* pada internet yang dikelola oleh masing-masing SKPD.
7. *Website* adalah situs web atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
8. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
9. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat *website* di internet.
10. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
11. Pengembangan *website* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam *website*, baik dari sisi content, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya untuk meningkatkan pelayanan publik.
12. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem, serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
13. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian dan konfirmasi data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.
14. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
15. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan

bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.

16. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan hubungan kerja yang sinergis antara penyelenggara *website* di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah secara cepat, transparan, akuntabel dan partisipatif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Wewenang;
- b. Pembentukan;
- c. Penamaan;
- d. Pengelolaan;
- e. Konten *website*;
- f. Pengembangan;
- g. Pembinaan dan pengendalian;
- h. Pelaporan; dan
- i. Pembiayaan.

BAB IV WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya berwenang menyelenggarakan *website* sebagai salah satu upaya untuk menyediakan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) *Website* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. *website* Induk;
 - b. *website* SKPD; dan
 - c. *website* Khusus.
- (3) *Website* Induk diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
 - (4) *Website* SKPD diselenggarakan oleh SKPD yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (5) *Website* Khusus diselenggarakan oleh satu atau beberapa unit kerja di lingkungan SKPD sesuai dengan kekhususan konten yang dikelola.

BAB V PEMBENTUKAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menyampaikan permohonan pembentukan *website* Pemerintah Daerah kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. jenis *website* yang diusulkan;
 - b. nama SKPD;
 - c. rencana nama subdomain;
 - d. rencana konten;
 - e. rencana anggaran yang dibutuhkan;
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - g. ketersediaan sumber daya manusia.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika meneliti dan mengkaji usulan tersebut sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian, Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika dapat membentuk Tim.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian tim, Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika memberikan rekomendasi atas permohonan pembentukan *website* Pemerintah Daerah dari Kepala SKPD.
- (6) Berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan *Website* Pemerintah Daerah.

BAB VI PENAMAAN

Pasal 7

- (1) *Website* Induk menggunakan nama *www.tasikmalayakota.go.id*.

- (2) *Website* SKPD menggunakan nama (*Akronim Nama SKPD*).*tasikmalayakota.go.id*.
- (3) *Website* Khusus menggunakan nama (*Nama*).*tasikmalayakota.go.id*.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan *website* Induk, dengan Keputusan Walikota dibentuk Tim pengelola dengan susunan sebagai berikut :
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
Ketua/Manajer situs : PPID
Sekretaris : Pejabat Eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya
Wakil sekretaris : Pejabat Eselon IV sesuai dengan tugas dan fungsinya
Pelaksana harian : - Network Administrator;
- Web Administrator;
- Data Entry atau Author;
- Data Hunting atau Reporter;
dan
- Data Editor.
- (2) Untuk menyelenggarakan *website* SKPD, dengan Keputusan Kepala SKPD dibentuk Tim pengelola dengan susunan sebagai berikut :
- Penanggung jawab : Kepala SKPD
Ketua/Manajer situs : PPID Pembantu
Sekretaris : Pejabat Eselon IV SKPD
Pelaksana harian : - Network Administrator;
- Web Administrator;
- Data Entry atau Author;
- Data Hunting atau Reporter;
dan
- Data Editor.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia.

Pasal 9

Untuk mendukung penyelenggaraan *website* dibentuk sekretariat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Website* Induk berkedudukan pada SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika;
- b. *Website* SKPD berkedudukan pada Unit Kerja SKPD yang membidangi ketatalaksanaan atau kehumasan;
- c. *Website* Khusus berkedudukan pada Unit Kerja berdasarkan kekhususan konten yang dikelola.

Pasal 10

Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas tim pengelola *website*, Kepala SKPD menetapkan uraian tugas dan Standar Operasional Prosedur.

BAB VIII KONTEN *WEBSITE*

Pasal 11

- (1) Konten *website* harus memuat informasi publik yang berada dalam penguasaannya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengandung informasi yang baik, akurat, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX PENGEMBANGAN

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandardisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap konten *website* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap teknis dan konten penyelenggaraan *website* SKPD dan *website* khusus sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* yang menjadi tanggung jawabnya kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten dan aktivitas tim pengelola berupa kegiatan pencarian, pengumpulan, klarifikasi, dan/atau konfirmasi data yang disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Agustus 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 644